



PUTUSAN
Nomor 365 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAMES MOGIE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Dotulolong Lasut No.17, Kelurahan PinaesaanLingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado, pekerjaan Swasta, selanjutnya memberi kuasa kepada: **GUSTAF DUMAT, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Hasanudin XI, Kelurahan Sindulang I Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2014;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi 1;
melawan:

1. **LEXI J.W. PEPAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
2. **Pdt. H. SAMPELAN, STh, Mdiv.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ulama, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
3. **ADI POMANTOW, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
4. **CORNELIUS RUMAMBI, SE., MM.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
5. **MARTHEN SUMOLANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
6. **Dra. AMELIA WAKKARY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
7. **Drs. EVERT G. KANDOU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **FERRY KUMONTOY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
9. **Dr. J. PANGEMANAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
10. **STEVEN TUWO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
11. **MARTJE SANGKOY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
12. **DIVA ROMBOT, SH.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
13. **EROL NGANTUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
14. **Jd. A. SAMPELAN – SORONGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
15. **CHATRIEN RUMAMBI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
16. **GERALD H. NAJOAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
17. **Jd. A. RUMENGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
18. **DECKY BOKAU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
19. **JOHN PANAMBUNAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 2 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **Jd. NETTY MANTOU – WAKKARY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
21. **Jd. SAMPELAN LITOU**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
22. **ADELINA RAMPI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
23. **Jd. HELENA PUA-RATTU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
24. **Ir. JORRY PANGAU, MSi.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
25. **JEANNE PUA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
26. **TOMMY KANTOHE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
27. **LOUDY MAMAHANI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ;
28. **MEISKE MONINGKA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
29. **DYANNE MONINGKA**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
30. **H. BARAHAMA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
31. **Ir. ELSYE AWUY, MSi.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 3 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **JUNIUS AWUY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
33. **ALMA PONGTOLURAN, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dosen, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
34. **dr. J. LENGKONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Dokter, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
35. **Jd. R. DOTULONG-SAJOW**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
36. **Drs. ROBBY SUMUAL**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
37. **VANDY SUMUAL, ST.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
38. **JOOTJE LENSUN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
39. **JOICE KATUUK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
40. **VERRA KATUUK**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
41. **RONNY KALIGIS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
42. **CANDRA POMANTOW, SP.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
43. **MOODY MONAREH, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ;

Halaman 4 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. **AYUB POMANTOW, ST.**, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
45. **LODDY MATINDAS**, kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
46. **JOOTJE RUMENGAN**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
47. **JOY M. PEPAH**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
48. **Drs. HARTJE SENDUK**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
49. **NICOLAS WOWOR**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
50. **CARLO SENDUK**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
51. **PENGGY SAKUL**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
52. **APRI KUMAYAS**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
53. **JANTJE PANGEMANAN**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
54. **JEFRY WOWOR**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
55. **JUNUS TODINGBUA**,kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 5 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. **MEYTI PALENDENG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
57. **HERDY POMANTOW, SE.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ;
58. **P. LENGKONG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
59. **Jd. L. LENGKONG-ONIBALA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
60. **API PONGTOLURAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
61. **Jd. F. PANGEMANAN-K.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
62. **MULYANTI WAHIDO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
63. **MARTHEN KARIO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
64. **SAUL KAPOH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
65. **ANTJE KOJONGIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
66. **SONI KOJONGIAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
67. **JEMBREN RINDENGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 6 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. **EGA LAKADA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
69. **Jd. H. MOGI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
70. **JEMMY POSUMAH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
71. **NANI LENA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
72. **EKA POLII**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
73. **Jd. K. KESEGER**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ;
74. **Jd. S. LAMUSU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
75. **LEON KAPELE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
76. **HERMANTO LALENO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
77. **G. LENA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan,
78. **DOLFIE LANGI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
79. **Jd. C. PIRADE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. **EDDY SUAWA**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
81. **FRANGKY TURANGAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
82. **Jd. PAULINA SARAGIH**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
83. **ALDRIN SAKUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
84. **ROYKE SAKUL**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
85. **JACKY RAWUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
86. **TONNY BACHMID**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
87. **AGUS WOWILING**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
88. **WAHAB HUSAIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado ;
89. **Jd. MOGOT-TINUS**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
90. **JOSEPH MOGOT**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
91. **THOMAS MOMOLE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 8 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. **MARCEL MAKALEW**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
93. **MARLINA MASEDU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
94. **Jd. L. BARIS-SALINDEHO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
95. **Drs. HERRY MANDANG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
96. **ASNA HUSAIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
97. **RIBKA MOMOLE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
98. **R. KANTOHE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
99. **Jd. ANYA BUJUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
100. **Drs. RONALD KOLIBU**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
101. **D. HUSEIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
102. **Jd. R. KASEGER**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;
103. **CORNELES BUYUNG**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Halaman 9 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



104. M. PALABANGAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

105. T. NAWIR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi XXI, Kelurahan Titiwungen Selatan, Kecamatan Sario, Kota Manado;

Dalam hal ini Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 6 bertindak untuk diri sendiri, juga selaku kuasa Penggugat 7 sampai dengan Penggugat 105, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat;

Dan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO, berkedudukan di Jalan Pomorouw No. 109 Manado, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Martina Tambahani, SH., M.Si., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara;
2. Budi Tarigan, SH. ME., Jabatan Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
3. Yandry D. R. Rory, S.SiT., Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
4. Richart Alva Edison Runtuwene, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;
5. John Edward. C, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Pada Kantor Pertanahan Kota Manado Jalan Pumorow No. 109 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 195/5.71-71/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 ;

II. PT. BANK SULUT, beralamat Kantor Pusat Jalan Sam Ratulangi No. 9, Manado;

Turut Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding-Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi I, Pemohon Kasasi, Turut Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat Intervensi 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa tanah Ex. Verp. 1508 meetbrief Np. 73 tanggal 24 Nopember 1912 luas 15.400 M2 dan tanah Ex. Verp. 1509 meetbrief no. 74 tanggal 24 Nopember 1912 tertulis atas nama Lambertus Mangindaan dan Petronela Weydemuller (suami-istri) yang semasa hidupnya memilih kewarganegaraan asing (Gelijgestel);
2. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1920 melalui Notaris Tuan Leonardus Richard Scipio Blume yang berkedudukan di Pangkal Pinang membaginya untuk Ex. Verp. 1508 kepada salah satu anak Magindaan Weydemuller yaitu Petronela Amelia Josephina Mangindaan dan Ex. Verp. 1509 kepada sepupunya Johan Pieter Mangindaan yang merupakan anak dari Josef Charles Mangindaan isterinya Emma Brouwe Guisenbach dan mereka memilih kewarganegaraan asing (Gelijgestel);
Merupakan suatu Kejanggalan bahwa objek tanah di Manado, namun dibuat di Pangkal Pinang;
3. Bahwa atas penerbitan SHM No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 yang dilekatkan pada SHM tersebut adalah meetbrief No. 72 tahun 1912 yang mempunyai rentang waktu 75 tahun, luas 15.400 m2 tertulis atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan (meninggal 10 Maret 1945) Johan Pieter Mangindaan (meninggal 5 Januari 1945), Ida Adelheid Najooan (meninggal 12 Juni 1985) dan anaknya: Theo Mangindaan, Parcipal Mangindaan, Ronald Mangindaan, Sigfred Mangindaan, Reginal Mangindaan, Johanna Mangindaan, (kesemuanya sudah meninggal dunia).
Pertanyaannya, Siapa yang mengajukan permohonan Sertipikat?;
Dalam hal ini Tergugat telah melakukan perbuatan melawan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
PP No. 10 Tahun 1961 Bab III Pasal 20 ayat (1) ;
“ Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya”;
Adapun batas-batas SHM No. 531/Titiwungen:
- Utara : Keluarga Puh-Go, Keluarga Nagoy, Keluarga Pua-Rattu, Keluarga Limando, Keluarga Tumbuan-Monangin, Keluarga Ulaan-Ratulangi;

Halaman 11 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan jalan Samratulangi;
- Barat : Keluarga Lengkong–Onibala, Keluarga Pirade, Keluarga Sigar–Kapugu, Keluarga Kapele–Lombogia, Keluarga Mondigir–Kaunang, Keluarga basuli–Pallar, Jalan Setapak, Keluarga Paskoal;
- Selatan : Saluran Air;

4. Bahwa diatas tanah Ex. Verp. 1508 pihak Agraria Kota Manado telah menerbitkan SHM No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 luas 515 M2 atas nama Bernetje Sumanti Janda dari Wellem Sumendap. Padahal jauh sebelum SHM. 529/Titiwungen diterbitkan pada tanggal 25 Pebruari 1974 telah terjadi transaksi jual beli antara Keluarga Sumendap–Sumanti dengan Keluarga Kandou–Pesik yang sampai saat ini menempati lahan/tanah tersebut;

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah:

Utara : Keluarga Tumbuan–Monangin;

Timur : Keluarga Ulaan–Ratulangi, Gereja Pantekosta;

Barat : Keluarga Mantow–Wakary;

Selatan : Keluarga Tuwo Liando, Keluarga Rumambi–Onibala;

Dari kenyataan yang ada bahwa luas 515 M2 dari SHM No. 529/Titiwungen telah melebihi dari yang sebenarnya tanah yang ditempati oleh keluarga Kandou–Pesik. Karena itu sangat perlu dan penting untuk diadakan Sidang Lokasi;

5. Bahwa SHM No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996 luas 3.925 M2 berada diatas tanah Ex. Verp. 1509 atas nama Jeanne Cato Ekel Cs. 5 Orang. Batas-batasnya adalah;

Utara : Tanah S.K. Liem;

Timur : Jalan;

Barat : tanah Negara;

Selatan : DAS Sario;

6. Bahwa atas penerbitan ke 3 SHM (No. 531, 529, 593) keabsahannya sangat diragukan/tidak jelas (obscuur libel) dan in prosedural karena perbuatan Tergugat merupakan PELANGGARAN HUKUM dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam;

1. PP No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Bab II Pasal 3 Ayat

(2) Sebelum sebidang tanah diukur terlebih dahulu diadakan:

- a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
- b. Penetapan batas-batasnya;

Halaman 12 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Ayat 7 : Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria;

Pasal 11 Ayat (1) : Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari Peta Pendaftaran yang dimaksud dalam pasal 4;

Ayat (3): Selain batas-batas pada peta-peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat ukur, nomor pajak;

Dijelaskan bahwa pembayaran pajak mulai IPEDA sampai sekarang PBB kami masyarakat yang membayarnya bukan siapa-siapa;

2. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria BAB II Pasal 19;

Ayat (1) : Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) : Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:

- a. Pengukuran, Perpetaan dan Pembukuan Tanah ;
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihannya atas hak-hak tersebut;
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Pasal 21 Ayat (1): Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik ;

(4): Selama orang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah hak milik ;

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan kesalahan-kesalahan atas diterbitkannya ke-3 SHM tersebut (No. 531, No. 529 dan No. 593) yaitu:

- a. Kesalahan Prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan perhitungan luas tanah;
- b. Kesalahan subyek dan atau obyek;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses penegasan dan pengakuan hak atas tanah bekas hak barat/adat;



- e. Adanya tumpang tindih sertipikat;
- f. Kesalahan prosedur dalam penetapan, pendaftaran tanah;
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian penerbitan ke-3 SHM (No. 531, No. 529 dan No. 593) tersebut mengandung cacat hukum administrasi, sehingga ada alasan yang cukup mendasar untuk membatalkan ke-3 SHM tersebut;

8. Bahwa tanah ex Verp. 1508 meetbrief No. 73 1912 luas 15400 m2 yang dilekatkan di SHM No. 531 adalah tanah kosong yang peruntukannya tidak jelas, secara mutatis mutandis tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang karena seharusnya dikurangi dengan luas 515 m2 (SHM No. 529) lahan Gereja \pm 450 m2 telah terjadi jual beli sebelum adanya SHM No. 531 sarana jalan/infrastruktur dimana sisanya sekarang \pm 7000 m2;
9. Bahwa tanah ex Verp. 1508 dengan SHM No. 531 dan tanah ex Verp. 1509 (SHM No. 593/Titiwungen maupun peralihan SHM No. 531 kepada James Mogie tidak terdaftar dalam Buku Register Kelurahan Titiwungwn). (Surat Lurah Titiwungen Selatan No. 37/71.71.06/1006/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011);
10. Bahwa dalam sidang lokasi/ditempat objek sengketa pada tanggal 24 Oktober 2008 dalam perkara perdata No. 135/Pdt.G/2008/PN.Mdo yang dihadiri oleh Ketua/Majelis Hakim Panitera Pengganti, James Mogie (Penggugat) Pemerintah setempat, Kantor Pertanahan Manado (Sdr. Hendro Motulo, SH) tidak dapat menunjukkan batas-batas objek sengketa yang tepat/jelas, tidak mengetahuinya karena (James Mogi) sejak dulu sampai saat ini tidak memiliki, tidak mempunyai tanah sejangkalpun diatas tanah objek sengketa;
11. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 dalam hearing bersama dengan DPRD Provinsi SULUT, Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi, Kantor Pertanahan Kota Manado (Hendro Motulo) mengakui bahwa walaupun tanah ex.Verp. 1508 meetbrief No. 73 tahun 1912 sudah ada SHM No. 531/Titiwungen namun sejak SHM diterbitkan sampai sekarang ini belum diukur ;
12. Bahwa dalam putusan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam perkara perdata No. 69/Pdt.PLW/2012 tanggal 10 Januari 2013 (halaman 47) menyebutkan bahwa SHM No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 luas 515 M2 atas nama Barnetje Sumanti janda dari Wellem Sumendap tidak terbit atau berada diatas tanah orang lain. Padahal SHM



No. 529/Titiwungen berada diatas tanah ex. Verp. 1508 yang menjadi objek sengketa;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut butir (10) maka Tim Penyelesaian Tanah Ex. Verp 1508 dan Ex. Verp 1509 melaporkan hal ini kepada KAPOLDA SULUT. Atas laporan ini Polda Sulut telah menindaklanjuti dengan Surat No. STTLP/59.a/I/2013 tanggal 28 Januari 2013, kemudian disusul dengan Surat No.134/IV/2013/Ditreskrim tanggal 09 April 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado perihal Sengketa tanah SHM No. 529/Titiwungen dan SHM No. 531/Titiwungen namun surat tersebut sampai saat ini \pm 10 bulan Kantor Pertanahan Manado tidak Mengindahkannya;
14. Pada tahun 1920an tanah Ex. Verp 1508 mulai ditempati oleh rakyat dan pada tahun 1940an Ex.Verp 1509 mulai ditempati rakyat secara terus menerus turun temurun yang sekarang ini terdapat 105 KK atau 450 Jiwa (yang mempunyai lahan/Pekarangan) dan sudah banyak bangunan permanen dan semi permanen;
15. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 kami masyarakat (Penggugat) yang sejak dulu menempati lahan/tanah ex.Verp 1508 dan ex.Verp 1509 atas asas kepentingan dan juga kebutuhan. Hal ini kami masyarakat (Penggugat) tidak menyerobot, tapi kami dipayungi dengan peraturan:
 - a.Keputusan Presiden RI. No. 32 tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak-hak barat:

Pasal 1 Ayat (1) : Tanah Hak Guna Bangunan, tanah hak usaha dan hak pakai yang waktunya akan berakhir 24 September 1980 pada saat berakhirnya hak yang bersangkutan menjadi tanah langsung dikuasai oleh negara;

Ayat (5) : Tanah-tanah perkampungan bekas hak guna bangunan dan hak pakai asal konversi hak barat yang telah menjadi perkampungan atau diduduki rakyat diberikan prioritas kepada rakyat yang telah mendudukinya;
16. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 kami masyarakat yang menempati tanah ex.Verp 1508 dan ex.Verp 1509 dikejutkan dengan penyampaian/berita bahwa tanah/lahan yang kami tempati ini akan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digusur/dieksekusi karena sudah terjadi jual beli/peralihan hak kepada pihak ketiga hal ini sangat meresahkan kami masyarakat ;

Bahwa dengan adanya penyampaian/berita lahan yang kami tempati akan digusur/dieksekusi maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 Penggugat cukup beralasan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

17. Bahwa dengan adanya surat Polda Sulut No. STTLP/59.a/1/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat No. 134/IV/2013/Ditreskrim tanggal 09 April 2013 (tersebut butir 11) Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim untuk mengadakan sidang lokasi/ditempat objek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi Nomor : 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 M2, atas nama BARNECE SUMANTI istri WELEM SUMENDAP (saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut) ;
 - Sertifikat Hak Milik No. 531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15400 M2, atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada ADELHEID IDA NAJOAN isteri dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE;
 - Sertifikat Hak Milik No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No. 389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m2 atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN, VELANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN;yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret :
 - Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi Nomor : 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 M2, atas nama BARNECE SUMANTI isri WELEM SUMENDAP (saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut) ;

Halaman 16 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor : 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15400 M2, atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada ADELHEID IDA NAJOAN isteri dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE;
- Sertifikat Hak Milik No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No. 389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m2 atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN, VELANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;
- b. Eksepsi Kompetensi Absolut:
 - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat esensial permasalahan yang sebenarnya bukan terletak pada procedural penerbitan sertifikat melainkan gugatan Para Penggugat yang disampaikan dalam persidangan ini lebih menitik-beratkan pada masalah kepemilikan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, dengan demikian gugatan Para Penggugat harus ditolak atausetidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima serta bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Pasal 53 ayat (1), melainkan menjadi kewenangan Peradilan Umum (perdata) ;
 - Bahwa Perkara *aquo* telah diuji dilembaga Peradilan Umum/Pengadilan Negeri Manado yang telah berkekuatan hukum tetap dan obyek in casu merupakan bahagian dari perkara *aquo* yang telah diperiksa dan diputus dalam perkara nomor 135/PDT.G/2008/PN.Mdo tanggal 21 Januari 2009 jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 60/PDT/2009/PT.Mdo tanggal 11 Juni 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 963/K/PDT/2012 tanggal 07 Oktober 2010 serta perkara 69/Pdt.G/2012/PN.Mdo untuk itu

Halaman 17 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpendapat dengan adanya perkara tersebut kiranya Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

c. Eksepsi Kadaluarsa/Lewat Waktu ;

- Bahwa Tergugat dengan tegas dan jelas menyatakan telah melebihi 90 hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar-dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah diubah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat 2 yang berbunyi : Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikadbaik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu;

- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tertanggal 12 Agustus 1987 Surat Ukur Nomor 73 tanggal 26 Nopember 1912 atas nama Petronelia Amelia Josephina Mangindaan yang telah beralih Kepada Yames Mogie, telah diuji lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Manado maupun Lembaga Peradilan Umum (perdata) dalam perkara Nomor 07/G/2008/PTUN.Mdo tanggal 4 November 2008 serta perkara No.135/PDT.G/2008/PN.Mdo tanggal 21 Januari 2009 jo No. 60/PDT/2009/PT.Mdo tanggal 11 Juni 2009 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 963/K/PDT/2012 tanggal 07 Oktober 2010 serta perkara 69/Pdt.GPLW2012/PN.Mdo;

- Bahwa posita 12 sampai dengan 13 halaman 17, gugatan Para Penggugat menunjukkan adanya pengakuan keberadaan objek *aquo* sebagai objek sengketa di Lembaga Peradilan ;

d. Bahwa Poisita 1 sampai dengan 3 halaman 15 gugatan Para Penggugat, Tergugat tolak dikarenakan permasalahan yang dimaksud Para Penggugat terhadap adanya satu kejanggalan dalam penerbitan sertifikat, bukanlah kewenangan Para Penggugat untuk mengambil suatu kesimpulan atau

Halaman 18 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



keputusan namun permasalahan tersebut telah diuji dilembaga Peradilan Umum maupun Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Manado;

- e. Bahwa PP No. 10 Tahun 1961 Bab III Pasal 20 ayat (1) tidak relevan untuk dijadikan dasar gugatan Para Penggugat dikarenakan Peraturan perundang-undangan yang dimaksud bukanlah untuk diterapkan sebagai dasar permohonan penerbitan sertifikat pertama kali namun untuk proses peralihan hak atas adanya pewarisan, sehingga Tergugat menyarankan kiranya Para Penggugat membaca ataupun menganalisis kembali PP No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1

I. Gugatan telah lewat waktu ;

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1912 luas 15400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan yang kemudian beralih kepada para ahli waris atas dasar warisan kemudian di balik nama menjadi atas nama Tergugat II intervensi – 1 Yames Mogie atas dasar jual beli No. 531/JB/Sario/XII 2002, tanggal 17 Desember 2002 yang di buat di hadapan Ambat Stientje, SH PPAT kota Manado;
2. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1912 luas 15.400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan yang telah di balik nama menjadi atas nama Tergugat II intervensi – 1 Yames Mogie jauh sebelumnya atau sudah melewati 90 (sembelan puluh) hari sebagai mana yang di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan buktinya adalah sebagai berikut: Para Penggugat pada tahun 2008 pernah mengajukan gugatan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado dengan perkara No. 07/G. TUN/2008/P. TUN. Mdo dan yang menjadi objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1912 luas 15.400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan yang telah di balik nama menjadi atas nama Tergugat II intervensi – 1 dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima, dan berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, Para Penggugat mengajukan



banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam perkara No. 12/B. TUN/2009/PT. TUN. Mks, memberikan putusan, menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, No. 07/G. TUN/2008/P. TUN. Mdo, dan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap karena Para Penggugat tidak mempergunakan upaya hukum kasasi. Jadi jelasnya selain gugatan Para Penggugat telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari juga Para Penggugat berada di pihak yang kalah atas objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 tersebut yang menjadi objek sengketa juga dalam perkara ini;

3. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987, gambar situasi No. 232/1987 tanggal 8 Juni 1987 luas 515 m² atas nama Bernece Sumanti Isteri dari Welem Sumendap, jauh sebelumnya atau sudah melewati 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata usaha Negara. Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2008 No. 135/pdt.G/2008/PN. Mdo, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 Juni 2009 No. 60/pdt/2009/PT.Mdo Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 963 K/pdt/2010 tanggal 7 Oktober 2010 dan yang menjadi objek sengketa dalam perkara perlawanan No. 69/pdt. plw/2012/PN.Mdo adalah Sertipikat Hak Milik No. 529 /Desa Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 yang menjadi objek sengketa juga dalam perkara No. 09/G./2014/P.TUN. Mdo. Dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 12 November 2012 No. 69/pdt. plw/2012/PN. Mdo, menolak gugatan perlawanan Para Pelawan seluruhnya dan oleh Para Pelawan mengajukan permohonan Banding pada Pengadilan Tinggi Manado dan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 15 Mei 2013 No. 49/pdt/2013/PT. Mdo, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dan Para Pelawan mengajukan permohonan kasasi atas putusan pengadilan Tinggi Manado tersebut dan sampai pada saat ini belum memperoleh putusan dari Mahkamah Agung RI. Dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat terhadap objek



sengketa Sertipikat Hak Milik No. 529/Titiwungen tanggal 20 Juni 1987 telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari;

4. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah di kemukakan di atas telah menjadi jelas tidak benar Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 pada tanggal 10 Februari 2014;

II. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek perkara ;

1. Bahwa Tergugat II intervensi – 1 pernah mengajukan gugatan perdata atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1912 luas 15400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan yang telah di balik nama menjadi atas nama Tergugat II intervensi – 1 dengan perkara No. 135/pdt.G/2008/PN. Mdo antara Tergugat II intervensi – 1 sebagai Penggugat lawan Para Penggugat sebagai Para Tergugat dan melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Januari 2009 No. 135/pdt. G/2008/PN. Mdo mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh Para Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut dan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 11 juni 2009 perkara No. 60/pdt./2009/PT. Mdo, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dan oleh Para Tergugat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut dan melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Oktober 2010 perkara No. 963 K/pdt/2010, menolak permohonan kasasi dari Para Tergugat, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado, putusan Pengadilan Tinggi Manado dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap Para Tergugat berada di pihak yang kalah atau dengan kata lain Para Tergugat tidak berhak atau bukan pemilik atas tanah Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 yang menjadi objek sengketa dalam perkara No. 09/G./2014/P. TUN. Mdo. Dengan demikian telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 531/Desa Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 tersebut oleh karenanya gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah di kemukakan di atas, baik pada gugatan telah lewat waktu maupun pada Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas objek sengketa tersebut, maka adalah patut menurut hukum gugatan Para Penggugat di nyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 09/G/2014/PTUN.MDOTanggal 01 Oktober 2014yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;
- Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Untuk Sebagian;
2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Berupa Sertifikat Hak Milik No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No. 389/1996, tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m², atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN, VELANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Sertifikat Hak Milik No. 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No. 389/1996, tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m², atas nama LAMBERTUS MANGINDAAN beralih pemegang hak atas nama JEANNE CATO EKEL, ERIC P. MANGINDAAN, RONALD F. MANGINDAAN, VELANY N.C. MANGINDAAN, MEITY E.S. MANGINDAAN, DANIEL B.E. MANGINDAAN;
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado Berupa Sertifikat Hak Milik No. 529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi Nomor: 232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 M², atas nama BARNETJE SUMANTI istri dari WELEM SUMENDAP (saat ini sertifikat tersebut berada di PT. Bank Sulut karena telah dijadikan agunan); **serta** Sertifikat Hak Milik No. 531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur Nomor: 73, tanggal 26 Nopember 1912, luas 15.400 M², atas nama PETRONELA AMELIA JOSEPHINA MANGINDAAN, kepada

Halaman 22 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADELHEID IDA NAJOAN isteri dari JOHAN PIETER MANGINDAAN sekarang beralih atas nama JAMES MOGIE, Tidak Diterima ;

5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.2.882.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 11/B/2015/PT.TUN.MKS., Tanggal 01 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 09/G/2014/PTUN. Mdo., tanggal 01 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, khusus terhadap Eksepsi dan pokok perkaranya pada amar ke 4 (Obyek Sengketa M.531 dan M.529) : Menyatakan Gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado berupa Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m² atas nama Barnetje Sumanti istri dari Welem Sumendap (saat ini Sertifikat tersebut berada di PT. Bank Sulut karena telah dijadikan agunan); serta Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No. 73 tanggal 26 Nopember 1912, luas 15.400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Najon istri dari Johan Pieter Mangindaan sekarang beralih atas nama James Mogie, tidak diterima, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/ Terbanding berupa:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m² atas nama Lambertus Mangindaan beralih pemegang hak atas nama Jeanne Cato Eksel, Eric P. Mangindaan, Ronald F. Mangindaan, Velany N.C. Mangindaan, Meity E.S. Mangindaan, Daniel B.E. Mangindaan;

Halaman 23 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m², atas nama Barnece Sumanti istri Welem Sumendap (saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut);
 - Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No.73 tanggal 26 Nopember 1962 luas 15400 m², atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Naj Joan istri dari Johan Pieter Mangindaan, sekarang beralih atas nama James Mogie;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut dan mencoret:
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 593/Titiwungen tanggal 04 April 1996, Gambar Situasi No.389/1996 tanggal 2 Pebruari 1996, luas 3.925 m² atas nama Lambertus Mangindaan beralih pemegang hak atas nama Jeanne Cato Eksel, Eric P. Mangindaan, Ronald F. Mangindaan, Velany N.C. Mangindaan, Meity E.S. Mangindaan, Daniel B.E. Mangindaan;
 - Sertifikat Hak Milik No.529/Titiwungen, tanggal 20 Juni 1987, Gambar Situasi No.232/1987, tanggal 8 Juni 1987, luas 515 m², atas nama Barnece Sumanti istri Welem Sumendap (saat ini sertifikat tersebut berada di Bank Sulut);
 - Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen, tanggal 12 Agustus 1987, Surat Ukur No.73 tanggal 26 Nopember 1962 luas 15400 m², atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan, kepada Adelheid Ida Naj Joan istri dari Johan Pieter Mangindaan, sekarang beralih atas nama James Mogie;
4. Menghukum Para Terbanding tersebut untuk membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi 1 pada Tanggal 24 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi 1, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 01 April 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/G/2014/PTUN.MDO., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di

Halaman 24 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 13 Mei 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 29 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum dalam menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi-1, dan telah terjadi kekurangan pertimbangan hukum, karena Para Penggugat terhadap Sertifikat Hak Milik No.531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1962 luas 15400m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan kepada Adelheid Ida Najooan Isteri dari Johan Pieter Mangindaan sekarang beralih atas nama James Mogie adalah sebanyak 83 (delapan puluh tiga) orang dan yang dipersoalkan didalam memori banding Para Penggugat / Pembanding 25 (dua puluh lima) orang dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hanya 1 (satu) orang yang bernama Dra. Amelia Wakkary dari 25 orang yang terdapat nama dalam perkara No. 07/G/2008/P. TUN. Mdo (Vide bukti T. II Int-1 : 1 dan dalam perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo (Vide bukti T. II Int-1 : 2 serta perkara perdata perlawanan No. 69/Pdt. Plw/2012/PN. Mdo (Vide Bukti T. II Int-1 : 5 sehingga yang di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat banding hanya 24 (duapuluh empat) orang yang menjadi dasar pertimbangan hukum Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 menyangkut gugatan telah lewat waktu ditolak sedangkan 3 (tiga) perkara tersebut di atas dan perkara No. 09/G/2014/P. TUN. Mdo objeknya adalah sama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987;

Halaman 25 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ternyata Majelis Hakim tingkat banding keliru meneliti nama-nama dari 24 Pembanding, karena dari 24 Pembanding ada 6 orang nama yang terdapat pada perkara sebelumnya sebagai berikut;

1. Pembanding No. 25 Herdi Pumantow ada tercatat pada perkara No. 07/G/2008/P. TUN. Mdo sebagai Tergugat No. 15;
2. Pembanding No. 24 Meity S. Palendeng ada tercatat pada perkara No. 07/G/2008/P. TUN. Mdo sebagai Penggugat No. 38;
3. Pembanding No. 12 Junius Awuy (Junius Walewangko Awuy) ada tercatat pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo, sebagai Tergugat No. 19;
4. Pembanding No. 18 Moody Monareh S. Sos (Moody Nixson Monareh) ada tercatat pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo sebagai Tergugat No. 37;
5. Pembanding No. 1 Dra. Amelia Wakkary (Amelia Wakkary) ada tercatat sebagai Penggugat No. 5 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
6. Pembanding No. 2 Pdt. H. sampelan STH, Mdiv (Herry N. A. sampelan) ada tercatat sebagai Tergugat No. 49 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;

Dan ada 10 orang nama ada yang sebagai anak, sebagai isteri dan sebagai saudara dari nama-nama yang tercatat sebagai Penggugat, Tergugat, Pelawan dari perkara sebelumnya, sebagai berikut;

1. Pembanding No. 15 Vandy Sumual, ST (Vandy J. Sumual) adalah anak dari Penggugat No. 20 pada perkara 07/G/2008/P. TUN. Mdo;
2. Pembanding No. 16 Verra Katuuk adalah adik dari Penggugat No. 36 pada perkara No. 07/G/2008/P. TUN. Mdo;
3. Pembanding No. 8 Jd Helena Pua – Ratu (Helena Ratu) adalah Isteri dari Tergugat No. 14 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
4. Pembanding No. 10 Jeanne Pua (Jeannete Pua) adalah anak dari Tergugat No. 14 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
5. Pembanding No. 11 Dyanne Moningka (Meilli Irene Diane Moningka) adalah keluarga dari Tergugat No. 50 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
6. Pembanding No. 17 Candra Pomantow SP (Candra Pumantow) adalah anak dari Penggugat No. 15 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
7. Pembanding No. 19 Ayub Pomantow, ST adalah anak dari Penggugat No. 15 pada perkara 07/G/2008/P. TUN. Mdo;

Halaman 26 dari 31 Halaman Nomor 365 K/TUN/2015



8. Pembanding No. 7 Adelina Rampi (Oktaviana Rampi) adalah sebagai anak dari Penggugat No. 45 pada perkara No. 135/Pdt. G/2008/PN. Mdo;
9. Pembanding No. 20 Joy M. Pepah (Joy Michael Pepa) adalah anak dari Penggugat No. 15 pada perkara 07/G/2008/P. TUN. Mdo;
10. Pembanding No. 21 Carlo Senduk (Carlo J. A Senduk) adalah anak dari Penggugat No. 17 pada perkara 07/G/2008/P. TUN. Mdo;
3. Bahwa keseluruhan Penggugat dalam perkara No. 09/G/2014/P. TUN. Mdo khususnya terhadap objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 adalah 83 orang setelah di kurangi dengan 8 orang yang namanya tidak terdapat dalam 3 perkara tersebut di atas sehingga jumlah Penggugat yang tercatat dalam 3 perkara tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang yang nama-namanya terdapat dalam perkara Tata Usaha Negara 2008 dan perkara perdata tahun 2008 serta perkara perdata perlawanan 2012 yang telah nyata-nyata telah melewati waktu 90 (Sembilan puluh) hari mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 531 / Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
4. Bahwa ternyata ada 10 orang nama Penggugat yang terdiri dari anak, isteri dan saudara dari nama-nama yang terdapat dalam perkara perdata, perkara Tata Usaha Negara dan perkara perdata perlawanan seperti yang telah di uraikan di atas, sehingga 10 orang nama Penggugat tersebut di anggap telah mengetahui Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 yang telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian Penggugat yang mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 yang telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, adalah sebanyak 75 Penggugat jadi jelasnya Para Penggugat yang belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, hanya sebanyak 8 orang Penggugat. Untuk itu adalah sangat keliru Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum kepada 24 orang Penggugat dengan menyatakan eksepsi dari Tergugat II intervensi – 1 tidak di terima;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.09/G/P.TUN.Mdo, tanggal 01 Oktober 2014 menyangkut mengabulkan Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi – 1 tentang tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat;



6. Bahwa oleh karena Para Penggugat dalam perkara No. 09/G/2014/P. TUN. Mdo menyangkut Sertifikat Hak Milik No.531 / Tituwungen tanggal 12 Agustus 1987 terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok 75 orang yang telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.531/Tituwungen tanggal 12 Agustus 1987 yang telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan kelompok 8 orang yang belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi-1 dengan menyatakan 8 orang yang belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, mengajukan gugatan tersendiri;
7. Bahwa oleh karena pada satu gugatan terdiri dari Para Penggugat yang gugatannya telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan Para Penggugat yang belum melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan perkara No. 09 / G / 2014/P. TUN. Mdo telah melanggar tata tertib hukum formil. Untuk itu adalah sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat tersebut di nyatakan tidak dapat di terima;
8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding hanya memberikan pertimbangan hukum terhadap Para Penggugat yang tidak terdapat nama-namanya pada 3 perkara sebelumnya tersebut di atas namun jumlah dari Penggugat tersebut keliru dan tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap Para Penggugat yang telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya terdapat kurang pertimbangan hukum, atau Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara No. 11/B/2015/PT. TUN. Mks tanggal 01 April 2015 menurut hukum patut di batalkan;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang mempertimbangkan bahwa karena syarat peralihan hak berdasarkan konversi terhadap SHM No. 367 tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat/Terbanding aquo, maka secara mutatis mutandis terhadap penerbitan SHM No. 531 secara prosedur tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Konversi sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal Konversi hak-hak barat, oleh karenanya terhadap SHM No. 531 tersebut



cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan mewajibkan Tergugat/ Terbanding mencabutnya.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 berasal dari Eigendom Verponding No. 1508 yang berasal dari Akta Eigendom Verponding No. 66 tanggal 25 September 1915 yang di Konversi hak milik No. 367 dikonversi hak milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 telah berdasarkan pada ketentuan Konversi Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;

2. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 telah terproses Konversinya berdasarkan ketentuan Konversi, dengan demikian Sertipikat Hak Milik No. 531/Titiwungen tanggal 12 Agustus 1987 surat ukur No. 73 tanggal 26 November 1962 luas 15400 m² atas nama Petronela Amelia Josephina Mangindaan kepada Adelheid Ida Najoan Isteri dari Johan Pieter Mangindaan, sekarang beralih atas nama James Mogie adalah sah dan mengikat menurut hukum, oleh karenanya tidak dapat di batalkan dan tidak dapat di cabutnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti yang mendukung proses terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Objek sengketa tidak bisa dihadirkan oleh Tergugat, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara in litis tidak tepat untuk diterbitkan;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YAMES MOGIE**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolakannya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAMES MOGIE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH.,Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H.Yulius, SH.,MH.,Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

ttd./

H. Yulius, SH.,MH.

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti
ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754